

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 3

Tahun 2013

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas udara yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - b. bahwa untuk memenuhi kualitas udara yang baik dan sehat di Kota Tangerang, perlu dilakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara baik dari sumber bergerak maupun dari sumber tidak bergerak;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam mengelola kualitas udara yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang menangani urusan dibidang lingkungan hidup.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang menangani urusan dibidang lingkungan hidup.
6. Orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum.
7. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan.
8. Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
9. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
10. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

11. Mutu Udara Ambien adalah kadar zat, energi dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
12. Status Mutu Udara Ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
13. Perlindungan mutu udara ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya.
14. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
15. Mutu emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien.
16. Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, maupun sumber tidak bergerak spesifik.
17. Sumber Pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Sumber Bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
19. Sumber Tidak Bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
20. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimal dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
21. Baku Mutu Gas Buang Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
22. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu dan beroperasi di wilayah Kota Tangerang.
23. Sumber Gangguan adalah sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya, yang berasal dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak atau sumber tidak bergerak spesifik.
24. Baku Tingkat Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
25. Kendaraan bermotor tipe baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin dan/atau transmisi tipe baru yang siap diproduksi dan dipasarkan, atau kendaraan yang sudah beroperasi tetapi akan diproduksi ulang dengan

perubahan desain mesin dan sistem transmisinya, atau kendaraan bermotor yang diimpor tetapi belum beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia.

26. Kendaraan bermotor lama adalah kendaraan yang sudah diproduksi, dirakit atau diimpor dan sudah beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia.
27. Bau adalah suatu rangsangan dari zat yang diterima oleh indera penciuman.
28. Kebauan adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
29. Baku Mutu Tingkat Kebauan adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan, yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
30. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
31. Tingkat Kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan Desibel (dB).
32. Baku Mutu Tingkat Kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang ditimbulkan ke lingkungan dari usaha atau kegiatan, sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
33. Baku Mutu Tingkat Getaran adalah batas maksimal tingkat getaran yang diperbolehkan dari usaha atau kegiatan pada media padat, sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan serta keutuhan bangunan.
34. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam pengendalian pencemaran udara.
35. Indeks Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
36. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
37. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh

- tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
38. Iklim adalah perilaku atmosfer yang terdiri dari komponen curah hujan, arah dan kecepatan angin, kelembaban udara dan tekanan udara.
 39. Lapisan Ozon adalah kumpulan gas ozon di lapisan stratosfer.
 40. Gas Rumah Kaca adalah gas yang menimbulkan efek rumah kaca, antara lain karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), nitrogen oksida (N₂O) dan CFC.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan pengendalian pencemaran udara yaitu:

- a. mencegah terjadinya pencemaran udara dan gangguan baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak;
- b. mengurangi emisi yang ditimbulkan dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak, sehingga tidak melampaui baku mutu udara emisi yang telah ditetapkan;
- c. memelihara dan melindungi kualitas udara yang bersih dan sehat, sehingga mendukung tingkat derajat kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pasal 3

Ruang lingkup pengendalian pencemaran udara meliputi :

- a. Kebijakan;
- b. Kewenangan;
- c. Pencegahan;
- d. Penanggulangan;
- e. Pemulihan;
- f. Perizinan;
- g. Hak dan Kewajiban;
- h. Pengawasan;
- i. Sanksi Administratif;
- j. Ketentuan Penyidikan; dan
- k. Ketentuan Pidana.

BAB III
KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengendalian pencemaran udara meliputi :
 - a. Pengendalian Emisi Pencemaran Udara; dan

- b. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
- (2) Ketentuan mengenai pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengendalian pencemaran udara mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota.
 - b. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.
 - c. mengembangkan dan memperkuat kerjasama antar SKPD dalam pengendalian pencemaran udara;
 - d. melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara;
 - e. menjalin hubungan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengembangan teknologi pengendalian pencemaran udara; dan
 - f. melakukan sosialisasi udara bersih dan sehat.
- (2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kota bertugas dan berwenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat kota;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kota;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kota;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kota;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;

- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kota.

BAB V

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Inventarisasi Sumber Pencemar, Penelitian, dan Pengkajian

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Badan melakukan inventarisasi sumber pencemar setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Badan melakukan penelitian dan pengkajian kondisi udara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Inventarisasi sumber pencemar, pengkajian, dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi:
 - a. Inventarisasi sumber bergerak, sumber tidak bergerak, dan sumber gangguan;
 - b. Pengkajian dan/atau penelitian dilakukan terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis, tata ruang, kesehatan masyarakat, serta sektor-sektor lain yang terkena dampak;
 - c. Pengkajian dan/atau penelitian dilakukan untuk mengetahui daya tampung beban pencemaran udara dari sektor-sektor yang berpotensi mencemari udara;
- (4) Penetapan titik pantau minimal 5 buah alat pantau udara otomatis dan minimal 10 titik pantau secara manual.
- (5) Inventarisasi sumber pencemar, pengkajian, dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan pula untuk menentukan titik lokasi pemantauan kualitas udara ambien dan tingkat gangguan baik menggunakan pemantauan secara manual maupun otomatis di wilayah Kota Tangerang dengan mempertimbangkan:

- a. Arah angin;
- b. Tata guna lahan terutama di kawasan permukiman, rumah sakit dan kawasan kehidupan mahluk hidup lainnya;
- c. Luas sebaran bahan pencemar;
- d. Lokasi dengan nilai ekstrim berdasarkan hasil pemantauan sebelumnya; dan
- e. Lokasi lain yang merupakan daerah sensitif.

Bagian Kedua
Perlindungan Iklim dan Lapisan Ozon
Pasal 7

- (1) Perlindungan iklim dan lapisan ozon dilakukan melalui pengawasan atas pembatasan pemakaian bahan perusak ozon dan pembatasan emisi gas rumah kaca.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. pelaporan;
 - c. evaluasi.
- (3) Jenis bahan perusak ozon dan target tingkat pengurangan pemakaian bahan perusak ozon sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam upaya perlindungan iklim dan lapisan ozon :

- a. produksi, penggunaan dan perdagangan bahan perusak ozon wajib mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku ;
- b. setiap orang diwajibkan mengurangi emisi gas rumah kaca;
- c. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang dan/atau penanggungjawab usaha yang berinisiatif mampu mencari bahan substitusi dari bahan perusak lapisan ozon.

Pasal 9

Pencegahan pencemaran udara ambien dilakukan melalui upaya :

- a. pemantauan kualitas udara ambien, kualitas udara dalam ruangan, emisi sumber bergerak dan sumber tidak bergerak;
- b. pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor tipe lama secara berkala;
- c. penetapan kawasan tertentu untuk wajib lulus uji emisi jika masuk ke kawasan tersebut

- d. pelaksanaan sistem transportasi perkotaan terpadu oleh instansi yang berwenang, yang meliputi penataan dan peningkatan pelayanan angkutan umum perkotaan, serta penataan jalur moda transportasi dan pembatasan kendaraan pribadi;
- e. pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak;
- f. pengembangan sistem pencegahan dini;
- g. pengadaan sarana dan prasarana untuk pengawasan dan pemantauan; dan
- h. pemeliharaan basis data dan pemanfaatannya untuk peningkatan partisipasi masyarakat.

Bagian Ketiga
Sumber Bergerak
Pasal 10

- (1) Kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor dan baku tingkat kebisingan sumber bergerak.
- (2) Pemenuhan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor dan baku tingkat kebisingan sumber bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui uji emisi gas buang dan uji kebisingan, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan. (Kendaraan Pribadi 1 Tahun dan menjadi prasyarat perpanjangan STNK)
- (3) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji emisi gas buang dan uji kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan tanda lulus uji dan bagi yang tidak lulus uji, wajib melakukan uji ulang.
- (4) Uji emisi gas buang dan uji kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Teknis pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan oleh bengkel kendaraan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kualitas Udara dalam Ruangan
Pasal 11

- (1) Pengelola gedung wajib memenuhi persyaratan pengelolaan kualitas udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelola gedung wajib mengendalikan pencemaran udara di dalam ruangan parkir kendaraan bermotor.
- (3) Bentuk tanggung jawab dan kewajiban bagi pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Indeks Standar Pencemar Udara
Pasal 12

- (2) Kepala Badan menetapkan Indeks Standar Pencemar Udara di Daerah.
- (3) Kepala Badan mengumumkan kepada masyarakat Indeks Standar Pencemar Udara di daerah yang diperoleh dari pengoperasian stasiun pemantau kualitas udara secara otomatis dan berkesinambungan.
- (4) Indeks Standar Pencemar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat mutu udara terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bangunan dan nilai estetika.
- (5) Penetapan Indeks Standar Pencemar Udara dapat dipergunakan untuk:
 - a. bahan informasi kepada masyarakat tentang kualitas udara ambien di lokasi tertentu dan pada waktu tertentu;
 - b. bahan pertimbangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengendalian pencemaran udara.

BAB VI
PENANGGULANGAN
Pasal 13

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dilakukan melalui upaya:
 - a. menghentikan sumber pencemar;
 - b. membatasi terjadinya perluasan pencemaran;
 - c. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman; dan
 - d. tindakan-tindakan lain yang efektif untuk mengurangi dampak pencemaran.
- (2) Walikota melakukan pengawasan terhadap kegiatan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan kesehatan manusia dan/atau makhluk hidup lainnya, wajib melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara.
- (2) Kewajiban penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak

menghapuskan tanggungjawab hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMULIHAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

- (1) Pemulihan mutu udara dilakukan melalui upaya pengembalian status mutu udara sesuai dengan fungsinya, secara kasuistik.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan, wajib melakukan pemulihan mutu udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan.
- (2) Kewajiban pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan tanggungjawab hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walikota melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua
Hari Tanpa Kendaraan Bermotor
Pasal 17

- (1) Dalam rangka pemulihan mutu udara ditetapkan hari bebas tanpa kendaraan bermotor pada kawasan tertentu.
- (2) Hari bebas kendaraan bermotor pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan hari bebas kendaraan bermotor pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PERIZINAN
Pasal 18

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi, wajib memiliki izin pembuangan emisi dari Walikota.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Walikota dalam hal ini Badan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin pembuangan emisi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Izin pembuangan emisi berlaku selama kegiatan usaha berlangsung dan dievaluasi secara berkala.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 19

Dalam pengendalian pencemaran udara, setiap orang berhak:

- a. menikmati udara yang bersih dan sehat;
- b. berperan serta dalam pengendalian pencemaran udara;
- c. mengetahui dan mengakses informasi;
- d. mengajukan usulan dan/atau keberatan terhadap rencana kegiatan usaha yang dapat berpotensi menimbulkan pencemaran udara;
- e. mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah pencemaran udara yang merugikan perikehidupan masyarakat;
- f. ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- g. melakukan pengawasan dan pemantauan;
- h. menyampaikan laporan mengenai terjadinya pencemaran udara.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 20

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kualitas udara yang bersih dan sehat;
- b. mencegah dan menanggulangi pencemaran udara.

Pasal 21

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi, wajib :

- a. menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/ atau kegiatan yang dilakukannya;
- b. melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/ atau kegiatan yang dilakukannya;
- c. menaati ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada pihak berwenang dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya;
- e. melaporkan hasil pemantauan kepada Pemerintah Daerah, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 22

Setiap usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi, wajib:

- a. Memiliki sarana dan prosedur pengendalian pencemaran udara;
- b. memiliki sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- c. memiliki unit dan/atau penanggung jawab pengendali pencemaran udara.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pengendalian pencemaran udara dan gangguan, yang meliputi :
 - a. pengaturan penyelenggaraan pengendalian pencemaran udara;
 - b. peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan;
 - c. peningkatan wawasan serta pemahaman masyarakat dan dunia usaha;
 - d. melakukan sosialisasi kebijakan pencegahan, penanggulangan pencemaran udara dan pendampingan dalam upaya pemulihan mutu udara.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman, arahan, konsultasi dan fasilitasi.

Pasal 24

Walikota melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin pembuangan emisi ke udara dan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan jabatan fungsional
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. memasuki lingkungan kerja dan melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. mengambil contoh mutu udara ambien dan/atau mutu emisi serta gangguan;
 - f. memeriksa peralatan;
 - g. memeriksa instalasi; dan
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Setiap orang yang diminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib memenuhi permintaan pengawas lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pejabat pengawas lingkungan hidup daerah wajib memperlihatkan surat tugas dari Kepala Badan dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan dilakukan.

Pasal 26

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib:
 - a. mengizinkan pejabat pengawas memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas pengawasan tersebut;
 - b. memberikan keterangan dengan benar baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta pejabat pengawas;
 - c. memberikan dokumen dan/atau data yang diperlukan oleh pejabat pengawas;
 - d. mengizinkan pejabat pengawas untuk melakukan pengambilan contoh udara emisi dan/atau contoh

- udara ambien dan/atau lainnya yang diperlukan pejabat pengawas; dan
- e. mengizinkan pejabat pengawas untuk melakukan pengambilan gambar dan/atau melakukan pemotretan di lokasi kerjanya.
 - f. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan kepada Walikota melalui pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengendalian lingkungan untuk pengawasan terhadap sumber tidak bergerak atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk pengawasan terhadap sumber bergerak, setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan mengenai pengendalian pencemaran udara, dapat dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 28

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
 - a. Telah melebihi baku mutu yang ditetapkan;
 - b. belum terpenuhinya persyaratan pokok perizinan yang telah ditentukan; dan/atau
 - c. terdapat keberatan atau pengaduan dari pihak ketiga.

Pasal 29

- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi paksaan pemerintahan terhadap pelanggaran pencemaran udara.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

- a. mencegah, mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran; dan/atau
 - b. melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan kualitas udara.
- (3) Tata cara penerapan sanksi administrasi ini mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku
 - (4) Pembiayaan yang diperlukan untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 30

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 huruf a, dan Pasal 22, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Kota Tangerang.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini Penanggungjawab Usaha dan/atau belum memiliki izin pembuangan emisi ke media udara, wajib memiliki izin pembuangan emisi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejahatan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal

WALIKOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 2 Agustus 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap + Ttd

H. MOHAMAD RAKHMANSYAH

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2013 NOMOR 3